



Eutanasia dalam Konsep Maqasid Al-Syariah: Dilema Etika Medis dan Legalitas Hukum

Ifsya Azisa¹, Aslinda², Suryaningrum Trijayanti³, Kurniati⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ifsyaaazisa@gmail.com, harmanaslinda3@gmail.com, suryaningrum1405@gmail.com, kurniati@uin-alauddin.ac.id

Article Info

Article history:

Received December 02, 2025

Revised December 11, 2025

Accepted December 23, 2025

Keywords:

Euthanasia, Islamic Law, Maqasid al-Shariah, KUHP 2023, Medical Ethics, Health Law 2023

ABSTRACT

Euthanasia, or "mercy killing," is a controversial practice within the fields of medicine, law, and religion—particularly in Muslim-majority societies. In Islamic law, life is considered a divine trust that must be preserved, making any act of actively ending life contradictory to sharia principles. This journal analyzes the legal status of euthanasia through a normative juridical approach and the framework of Maqasid al-Shariah, which emphasizes the protection of life as a core objective of Islamic law. The study examines Indonesia's Criminal Code (KUHP) of 2023 and Health Law No. 17 of 2023, revealing that active euthanasia remains a criminal offense, while passive euthanasia raises ongoing ethical and legal debates. The paper also discusses the moral dilemmas faced by Muslim medical practitioners when dealing with euthanasia requests. By exploring key Maqasid al-Shariah principles such as Hifz al-Nafs (preservation of life), the article underscores the importance of caution in making end-of-life medical decision.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received December 02, 2025

Revised December 11, 2025

Accepted December 23, 2025

Kata Kunci:

Euthanasia, Hukum Islam, Maqasid al-Shariah, KUHP 2023, Etika Medis, UU Kesehatan 2023

ABSTRAK

Euthanasia atau “mercy killing” adalah praktik kontroversial dalam dunia medis, hukum, dan agama, khususnya dalam konteks masyarakat muslim. Dalam hukum Islam, kehidupan adalah amanah dari Allah yang harus dijaga, sehingga segala bentuk intervensi untuk mengakhiri hidup, terutama secara aktif, dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jurnal ini mengkaji legalitas tindakan euthanasia melalui pendekatan yuridis normatif dan konsep Maqasid al-Syariah yang menekankan perlindungan jiwa sebagai tujuan utama hukum Islam. Analisis terhadap KUHP 2023 dan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 menunjukkan bahwa euthanasia aktif tetap dilarang secara hukum positif Indonesia, sementara euthanasia pasif masih menimbulkan perdebatan etis dan hukum. Penelitian ini juga membahas dilema yang dihadapi praktisi medis muslim dalam menghadapi permintaan euthanasia dari pasien atau keluarga. Dengan menelaah prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah seperti Hifz al-Nafs (menjaga jiwa), artikel ini menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil keputusan medis yang berkaitan dengan akhir hayat.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



**Corresponding Author:**

Ifsyaa Azisa

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ifsyaaazisa@gmail.com**PENDAHULUAN**

Manusia merupakan salah satu ciptaan tuhan yang diberikan kesempurnaan melalui akal, pikiran dan rasa. Tuhan memberikan batasan usia kepada setiap manusia yang biasa disebut dengan kematian.(Butar-butar, Agama, and Negeritarutung 2019) Kematian pada umumnya sering diartikan sebagai akhir dari kehidupan manusia di dunia. Kematian merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat ditunda yang terjadi secara alamiah. Banyak orang yang menganggap kematian itu sebagai sesuatu yang menakutkan meskipun setiap individu pasti akan mengalaminya. Kematian merupakan suatu kejadian yang tak dapat dihindari namun banyak orang tidak menginginkan kematian itu datang terlalu cepat. Mayoritas orang berharap kematian ini tidak terjadi secara mendadak. Orang tidak hanya takut menghadapi kematian itu sendiri, tetapi juga lebih cemas menghadapi kondisi setelah kematian terjadi.(Qurthubi 2016)

Nyatanya banyak juga orang yang telah berputus asa menghadapi hidup karena penyakit yang telah lama di deritanya dan sangat menyiksa. Rata-rata dari orang ini ingin tidak hanya ingin segera menghadapi yang namanya kematian begitu saja tetapi menjadikan kematian itu sebagai hal yang di impikan.

Manusia melakukan berbagai upaya untuk mencegah atau memperlambat datangnya kematian dengan berbagai cara, salah satunya pada perkembangan zaman, para ilmuan berlomba – lomba menciptakan sains dan teknologi sebagai bentuk upaya mempertahankan hidup manusia. Dengan adanya penemuan – penemuan dalam sains dan teknologi, hal tersebut membawa dampak tertentu bagi umat manusia, seperti praktik euthanasia.

Euthanasia adalah suatu tindakan darurat untuk mengakhiri penderitaan orang yang mengidap penyakit yang sangat serius karena penyakit tersebut tidak memiliki penawar dan tidak dapat disembuhkan. Tujuan utama dari pemberian opsi bagi pasien yang menderita secara terus - menerus, sehingga mereka dapat meninggal dengan tenang dan terhormat, tanpa harus mengalami penderitaan yang hebat.

Euthanasia menjadi persoalan problematic diantara kalangan medis, praktisi hukum dan tokoh agama. Euthanasia telah menjadi suatu hal yang telah diterapkan pada banyak negara salah satunya di Indonesia yang notabenenya penduduknya mayoritas muslim, tentu saja hal ini sangat menarik untuk dibahas. Persoalan Euthanasia telah dibicarakan pada seminar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada tahun 1985 yang melibatkan para ahli kedokteran, ahli hukum positif dan ahli hukum Islam, akan tetapi hasilnya masih belum ada kesepakatan yang bulat terhadap masalah tersebut.(Ummah 2019) Orang yang menderita sakit berat dapat terus melangsungkan kehidupan melalui berbagai alat bantu kehidupan yang implementasikan kepada dirinya, sehingga mulai timbul berbagai pertanyaan seperti efektivitas penggunaan teknologi kedokteran yang dapat "memperpanjang" masa hidup pasien atau "mempercepat" pengakhiran hidup pasien kemudian bertemu dengan standar nilai yang ada di suatu tempat, sehingga memunculkan pro dan kontra terhadap euthanasia. Ada pertentangan mengenai masalah hak untuk menentukan bagi diri sendiri (*the right of self determination*), yang merupakan salah satu hak asasi dalam bidang kesehatan, dan kualitas hidup yang diharapkan dari pasien seperti ini jika kelak "sembuh".(Mahfudz 2021)



Sejalan dengan itu, Permenkes No. 37 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Upaya Paliatif berfokus pada perawatan pasien dengan penyakit kronis atau terminal, menitikberatkan pada pengendalian gejala, pengurangan nyeri, serta dukungan psikososial bagi pasien dan keluarganya. Ketentuan ini tidak memasukkan euthanasia, melainkan justru diposisikan sebagai alternatif agar pasien tidak sampai meminta pengakhiran hidup. Sementara itu, Permenkes No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) mengatur mengenai hak pasien untuk menyetujui atau menolak tindakan medis. Meskipun sering dikaitkan dengan gagasan euthanasia pasif, secara hukum regulasi ini tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk legalisasi euthanasia, karena penolakan terhadap tindakan medis tidak identik dengan mempercepat kematian pasien, melainkan merupakan bentuk penghormatan terhadap hak pasien atas otonomi tubuhnya.

Membahas mengenai euthanasia berarti juga berbicara mengenai pembunuhan, karena antara keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan. Euthanasia dibedakan menjadi dua macam yaitu, euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Euthanasia aktif adalah tindakan langsung yang dilakukan untuk mengakhiri hidup pasien, seperti memberikan overdosis obat atau injeksi mematikan. Ini bisa dibagi menjadi aktif langsung (tindakan yang langsung menyebabkan kematian) dan aktif tidak langsung (tindakan yang berisiko mengakibatkan kematian). Euthanasia pasif, di sisi lain, melibatkan pemberian izin perawatan medis yang diperlukan untuk mempertahankan hidup pasien, seperti mencabut alat bantu pernapasan atau tidak memberikan antibiotik. Ini berarti membiarkan pasien meninggal tanpa melakukan intervensi medis yang dapat memperpanjang masa hidupnya.

Dunia kedokteran, euthanasia dikenal sebagai tindakan yang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu bertujuan memperpanjang hidup seseorang atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau juga mengakhiri hidup seorang pasien dan ini semua dilakukan untuk mempercepat kematianya, sekaligus memungkinkan kematian yang baik tanpa penderitaan yang tidak perlu.(Beernaert 2018) Etika secara Bahasa memiliki arti yang sama dengan moralitas. Menurut Keraf moralitas berasal dari kata latin yaitu mosjamaknya adalah mores yang artinya adat istiadat atau kebiasaan. Sedangkan, etika berasal dari kata Yunani ethos jamaknya ta etha yang artinya juga adat istiadat atau kebiasaan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan hukum islam menggunakan konsep maqasid al syariah. Metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum tertulis. Sumber hukum utama adalah KUHP 2023, dan konsep maqasid al syariah (*tujuan-tujuan syariah*) merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara kemaslahatan manusia. didukung oleh dokumen hukum lain seperti UU Kesehatan, yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum dan medis.(Rahmi 2018)

Adapun literature review kajian euthanasia mengatakan bahwa dikutip dalam kitab suci Al-Quran ada berbagai ayat yang menjelaskan bahwa keharaman tindakan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, terlebih nyawa sendiri. Surat diantaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 195 yang mengatakan: "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan", dan surat An-Nisa ayat 29 yang mengatakan: "Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Berdasarkan keterangan diatas, bahwasanya bunuh diri ataupun melenyapkan nyawa sendiri itu hukumnya



haram sehingga ancamannya sangat besar. Namun demikian ada ayat yang masih bersifat mujmal (perkataan atau perbuatan yang tidak jelas petunjuknya) tetapi, tidak menyebut secara langsung bahwa ketentuan hukum dan perkara - perkara lainnya di dalam menghadapi dilema euthanasia ini. Selanjutnya beberapa kajian, buku, dan artikel yang menjadi literature review antara lain sebagai berikut:

1. Artikel Dzulkifli Al-Amin yang berjudul Transformasi Medis terhadap legalitas hak waris pemohon euthanasia pasif ; analisis maqasidiljasser audah. secara spesifik menyoroti keterkaitan antara praktik euthanasia pasif dan implikasinya terhadap hak waris dalam hukum Islam. Melalui pendekatan maqasid al-syari'ah menurut Jasser Audah, penulis menegaskan pentingnya menafsirkan hukum berdasarkan *illat* dan *konteks sosial*, bukan semata-mata teks. Artikel ini berfokus pada interpretasi hadis yang menyebut bahwa "pembunuhan tidak mendapat warisan", yang oleh sebagian ulama ditafsirkan secara mutlak. Namun Dzulkifli menunjukkan bahwa ketika tindakan euthanasia pasif dilakukan atas dasar kasih sayang dan tanpa niat mempercepat kematian demi memperoleh warisan, maka tindakan tersebut tidak secara otomatis menggugurkan hak waris. Dengan demikian, pendekatan maqasidi dalam artikel ini tidak hanya memberi keluasan dalam memahami teks, tetapi juga menawarkan solusi hukum Islam yang lebih berkeadilan dan kontekstual.(Al-Amin 2024). Sementara itu, artikel Ifsyah Azisa dkk. menyajikan pendekatan yang lebih luas dan multidisipliner. Artikel ini tidak hanya membahas aspek teologis dalam Islam, tetapi juga mengaitkan euthanasia dengan etika profesi medis dan hukum positif di Indonesia. Penulis menguraikan perbedaan antara euthanasia aktif dan pasif, serta menyoroti regulasi yang bersinggungan seperti KUHP Pasal 461 dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam pandangan Islam, euthanasia aktif tetap dianggap haram karena termasuk dalam tindakan pembunuhan, sedangkan euthanasia pasif menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Sebagian menganggapnya haram karena tidak lagi berikhtiar mengobati, sementara sebagian lainnya memperbolehkan dengan syarat tertentu. Artikel ini memperkuat pendekatan maqasid al-syari'ah secara umum, terutama dalam perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan kemaslahatan pasien yang sudah tidak memiliki harapan hidup. Kedua artikel tersebut sama-sama menempatkan maqasid syariah sebagai fondasi analisis, namun memiliki titik tekan yang berbeda. Dzulkifli lebih menekankan konsekuensi hukum waris, sedangkan Ifsyah Azisa dkk. lebih menyoroti aspek kebijakan dan etik praktis dalam layanan medis. Di sisi lain, Dzulkifli menggunakan pendekatan hermeneutika maqasidi Jasser Audah, sementara Ifsyah Azisa dkk. mengombinasikan norma hukum, prinsip etik, dan pendekatan tekstual klasik.
2. Yusuf al-Qardhawi dalam karyanya Fatwa-Fatwa Kontemporer menjelaskan bahwa tindakan euthanasia, baik aktif maupun pasif, merupakan bentuk penghilangan nyawa atas dasar belas kasih. Meskipun dimotivasi oleh niat baik, euthanasia aktif dinilai bertentangan dengan prinsip syariah karena melanggar hak Allah atas kehidupan manusia. Hal ini mendasari sikap banyak ulama yang mengharamkan euthanasia secara mutlak sebagai bentuk pembunuhan yang disengaja dan tidak dapat dibenarkan syariat.
3. Zahra, Maharani, dan Azzahra (2023) dalam Jurnal Agama menekankan bahwa euthanasia memunculkan dilema etik yang mendalam dalam profesi medis. Mereka mengangkat argumentasi bahwa tugas seorang dokter bukan hanya memperpanjang kehidupan



biologis, tetapi juga mempertimbangkan kualitas hidup pasien. Dalam konteks ini, euthanasia pasif dianggap sebagai pilihan etis dalam situasi terminal illness, meskipun tetap harus berhati-hati karena menghadapi kritik normatif dari pandangan keagamaan.

4. Darnia, Fuad Farawansyaha, Dirgi Septian Darmajida, Kurniati (2024) Melalui Jurnalnya Tinjauan Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi. Menekankan bahwa Manusia menunjukkan bahwa euthanasia diposisikan sebagai perbuatan yang secara tegas dilarang baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam hukum Islam. Penelitian ini menemukan bahwa hingga saat ini tidak terdapat satu pun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memberikan legitimasi terhadap praktik euthanasia. Sebaliknya, euthanasia justru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur perbuatan menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Walaupun dilakukan atas dasar belas kasihan atau permintaan pasien, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai kejahatan terhadap nyawa, karena hukum pidana Indonesia menempatkan perlindungan jiwa sebagai kepentingan hukum tertinggi. Namun Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, belum ditemukan kajian yang secara komprehensif menganalisis euthanasia dalam perspektif hukum Islam, etika kedokteran, dan hukum positif Indonesia dengan fokus pada implikasi KUHP baru serta perumusan batasan normatif euthanasia pasif berbasis *maqāṣid al-syarī‘ah*. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.
5. Sofyan, Nawi, dan Makkuasa (2023) melalui Jurnal Lex Generalis menganalisis euthanasia dari perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia. Mereka menyoroti bahwa meskipun euthanasia belum diatur secara eksplisit dalam sistem hukum Indonesia, Pasal 344 dan Pasal 461 KUHP dapat digunakan untuk menjerat praktik euthanasia aktif, terutama jika tidak disertai permintaan yang sah dan jelas dari pasien. Ini menunjukkan bahwa legalisasi euthanasia masih menghadapi banyak tantangan dan potensi pelanggaran hukum.
6. Sudiro dan Cahyani (2023) dalam Puskapsi Law Review menyatakan bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan celah dalam pengakuan terhadap hak pasien menolak pengobatan atau memilih perawatan paliatif. Namun, ketentuan ini tidak serta-merta menjadi dasar hukum untuk melegalkan euthanasia. Menurut mereka, penghentian pengobatan lebih kepada penghormatan atas otonomi pasien, bukan dalam bentuk tindakan aktif untuk mengakhiri hidup.
7. Kusumo (2023) melalui Jurnal Al Qalam menegaskan pentingnya meninjau euthanasia dari sudut pandang *maqasid al-syariah*. Ia menjelaskan bahwa tujuan syariat seperti *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-din* (menjaga agama) menjadi pijakan kuat pelarangan euthanasia aktif. Namun demikian, dalam kasus pasien yang telah mengalami kondisi vegetatif total tanpa harapan pemulihan, Kusumo mengindikasikan adanya ruang bagi ijtihad kolektif untuk mempertimbangkan euthanasia pasif, khususnya jika pengobatan hanya memperpanjang penderitaan tanpa manfaat.
8. Rufaida dkk. (2025) mengulas posisi resmi IDI (Ikatan Dokter Indonesia) yang berlandaskan pada Kode Etik Kedokteran dan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Mereka menegaskan bahwa setiap dokter terikat pada prinsip *beneficence* dan *non-maleficence*, yang berarti mengupayakan kebaikan dan menghindari tindakan yang



membahayakan pasien. Dalam konteks ini, euthanasia aktif dianggap sebagai pelanggaran etis dan profesional, karena bertentangan dengan sumpah dokter dan tanggung jawab moral profesi medis.

9. Kasus Siti Julaeha (2004) menjadi salah satu studi empiris yang diangkat oleh Azisa dkk. dalam jurnal ini untuk menggambarkan kekosongan regulasi mengenai euthanasia. Dalam kasus ini, permohonan euthanasia ditolak oleh pengadilan karena belum adanya dasar hukum yang sah untuk mengabulkan tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa secara yuridis, Indonesia masih menolak legalitas euthanasia, baik secara normatif maupun prosedural. (Al-Amin 2024). Cela kebaruan (novelty) dari penelitian ini adalah: belum adanya kajian yang secara terpadu membahas euthanasia dengan pendekatan maqasid al-syariah sekaligus mempertimbangkan aspek etika medis dan kerangka hukum nasional secara bersamaan. Kebanyakan studi terdahulu cenderung mengulas salah satu sisi (hukum, agama, atau medis) saja. Oleh karena itu, artikel Ifsyah Azisa dkk. ini memberikan kontribusi orisinal dalam menjembatani ketegangan antara etika profesi, aturan hukum, dan nilai-nilai syariah dalam isu euthanasia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologis, *euthanasia* berasal dari bahasa Yunani yaitu *eu* dan *thanasia* yang berarti “mati yang tenang”. Dalam bahasa Inggris disebut “*mercy killing, a good death, atau enjoy death*”, Sedangkan dalam bahasa Arab disebut istilah *qatlu arrahmah* atau *taysir al-maut* (mati secara baik) (Yusuf al-Qardhawi, terj, 1995). Euthanasia didefinisikan sebagai kematian yang lembut nyaman, dilakukan terutama dalam kasus penyakit yang penuh penderitaan dan tak tersembuhkan. Karena itu *euthanasia* identik dengan kematian tanpa merasakan kesakitan.(J. Chr Purwa Widyana Piet Go O. Carm n.d.)

Euthanasia merupakan upaya yang mana dilakukan untuk dapat membantu seseorang dalam mempercepat kematianya secara mudah akibat ketidak mampuan menanggung derita yang panjang dan tidak ada lagi harapan untuk hidup atau disembuhkan.(Aseri 2002) Hal tersebut memunculkan kontroversi yang menyangkut isu etika euthanasia (perilaku sengaja dan sadar mengakhiri hidup seseorang yang menderita penyakit yang tak dapat disembuhkan) tidak saja santer didiskusikan di kalangan dunia medis, akan tetapi telah merambah kemana-mana terutama para ulama Islam.(Azizah 2021)

Euthanasia sering dipandang sebagai tindakan yang melanggar salah satu hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Hingga saat ini, perdebatan mengenai pro dan kontra euthanasia masih terus berlangsung. Namun, apabila ditinjau secara logis dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan, euthanasia dianggap tidak menimbulkan persoalan karena merupakan konsekuensi dari kemajuan penelitian dan pengembangan di bidang medis. Dari perspektif kemanusiaan, euthanasia bahkan dapat dipandang sebagai tindakan yang patut diapresiasi karena bertujuan membantu sesama manusia untuk mengakhiri penderitaan yang dialaminya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak hanya memiliki kemampuan berpikir untuk berkembang, tetapi juga memiliki rasa empati dan simpati terhadap penderitaan orang lain, yang pada akhirnya dapat mendorong munculnya praktik euthanasia. (Darnia et al. 2024)



Euthanasia adalah tindakan medis yang dilakukan dengan sengaja untuk mengakhiri hidup seseorang demi membebaskannya dari penderitaan. Ini juga bisa diartikan sebagai tindakan untuk mempercepat kematian atau mengakhiri hidup seseorang secara sadar tanpa menyebabkan rasa sakit, dengan maksud meringankan penderitaannya karena rasa belas kasihan.(Rahmawati; and Ashif Az Zafi; 2020) Euthanasia adalah sebuah 'realitas baru' yang dimana dalam dunia kedokteran yang muncul secara bersamaan dengan cepatnya perkembangan zaman serta perubahan struktur masyarakat.

Sebagian ilmu pengetahuan mengatakan bahwa biologi merupakan ilmu yang netral yang dimana ilmu ini memperkaya pemahaman manusia akan adanya suatu proses yang menciptakan penyadaran adanya sang pencipta yang maha adil sehingga manusia merasakan adanya sebuah makna kehidupan. Akan tetapi didalam kehidupan ini selalu saja ada gap (kesenjangan) antara apa yang sedang terjadi dan yang seharusnya terjadi. memberikan zat obat-obatan yang bisa mempercepat kematian si pasien tersebut. Dalam KBBI, euthanasia didefinisikan sebagai tindakan mengakhiri dengan sengaja makhluk (baik orang atau hewan piaraan) yang sakit berat atau luka parah dengan kematian yang tenang dan mudah atas dasar kemanusiaan. Istilah euthanasia terbentuk dari dua kata euthanatos dimana yang artinya baik dan thanatos yang artinya mati, jadi euthanasia bisa diartikan sebagai mati dengan tenang(Afifah; Sunardi; and Abid Zamzami; n.d.)

A. Landasan Hukum Positif di Indonesia Tentang Euthanasia dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah

Kerangka teori pertama bertumpu pada asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. Pasal 428 dan Pasal 461 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) mengatur mengenai tindak pidana “pembunuhan atas permintaan korban sendiri”, yang dalam praktik berkaitan erat dengan isu euthanasia. Norma ini menegaskan bahwa sekalipun tindakan tersebut dilakukan atas permintaan korban dengan kesungguhan hati, tetap dikualifikasi sebagai tindak pidana, dengan ancaman pidana maksimal sembilan tahun. Di sisi lain, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak memberikan regulasi khusus mengenai euthanasia, melainkan hanya mengatur aspek hak pasien, kewajiban tenaga medis, dan prosedur informed consent.

1. Hukum Positif di Indonesia tentang Euthanasia

a. Pasal 428 dan Pasal 461 KUHP Undang – Undang No. 1 Tahun 2023

Mengatur tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri. Pasal ini menyatakan bahwa “Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”(Suryani and Huda 2023)

Jadi, meskipun tidak ada aturan khusus tentang euthanasia dalam KUHP, tindakan ini dapat dikenakan pasal-pasal yang berhubungan dengan pembunuhan atau bantuan bunuh diri. Tindakan euthanasia tidak dibenarkan dan belum mendapatkan legalitas di Pemerintahan Indonesia, jika terdapat tindakan tersebut maka sama saja melakukan tindak pidana yang artinya akan dikenakan sanksi yang tertulis.

Untuk mengajukan permohonan dari euthanasia ini, pasien perlu dilihat rekam jejak penyakit yang diderita atau yang telah dialami terlebih dahulu, Ketika ada harapan hidup kecil, maka akan dilakukan euthanasia.(Beernaert 2018) Untuk negara Indonesia ini pengaturannya



cukup tidak jelas. Padahal dengan adanya perkembangan dari teknologi kedokteran yang memungkinkan muncul masalah di sini. Dalam KUHP tidak secara tegas mengatur masalah dari euthanasia ini, baik euthanasia aktif maupun euthanasia pasif.

Euthanasia pada konsep Ḥifz al-Dīn euthanasia tetap dipandang bertentangan dengan nilai dasar agama. Syariat Islam menegaskan bahwa hidup dan mati adalah hak prerogatif Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Mulk [67]: 2, bahwa Allah-lah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji manusia. Dengan demikian, tindakan mengakhiri hidup atas permintaan sekalipun, tetap dipandang sebagai bentuk intervensi manusia terhadap ketentuan Allah, yang pada hakikatnya termasuk perbuatan melawan prinsip agama. Inilah titik perbedaan utama: Pasal 428 KUHP masih menilai permintaan korban sebagai faktor penting yang membedakan jenis pidana, sedangkan dalam konsep Ḥifz al-Dīn, permintaan tersebut sama sekali tidak mengubah hakikat keharaman perbuatan, karena dalam agama tidak ada otoritas individu untuk mencabut nyawanya sendiri maupun nyawa orang lain. Pertentangan semakin jelas apabila dilihat dari sisi tujuan hukum. KUHP mengatur pasal ini dengan dasar pendekatan sekuler yang berfokus pada aspek pidana dan keadilan formal, yakni bahwa ada perbedaan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan yang dilakukan atas permintaan korban. Sanksi sembilan tahun dianggap sebagai kompromi antara perlindungan nyawa dan pengakuan atas kehendak korban. Akan tetapi, Ḥifz al-Dīn menolak kompromi tersebut karena ajaran agama tidak menilai niat korban untuk mati sebagai legitimasi tindakan. Justru kehendak demikian dianggap sebagai kelemahan iman atau bentuk keputusasaan yang bertentangan dengan larangan bunuh diri sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisā' [4]: 29.

Bila diteliti lebih dalam euthanasia termasuk dalam perlindungan pada nyawa atau kejahatan terhadap nyawa seseorang. Pada pasal 461 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa yang menghilangkan nyawa seseorang atas permintaan sungguhsungguh dari orang itu sendiri, maka dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya sembilan tahun. Penjelasan dari pasal tersebut yang dinyatakan bahwa yang diancam hukuman adalah orang yang membunuh orang lain atas permintaan yang sungguh-sungguh dari si korban. (Suryani and Huda 2023) Apabila si pelaku tidak dapat membuktikan bahwa pembunuhan itu atas permintaan dari si korban yang sungguh-sungguh, maka orang itu dikenakan sebagai pembunuhan biasa (pasal 461 KUHP). Adapun unsur yang penting dari dalam pasal 461 KUHP yaitu “atas permintaan sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati”. Dengan adanya unsur semacam ini, akan susah untuk menemui kesulitan di dalam pembuktianya, bila tindakan euthanasia oleh sebab itu orang yang menyatakan dengan kesungguhan hati yang telah meninggal dunia. Tetapi apabila pernyataan permintaan untuk mati tersebut dilakukan oleh keluarga, maka dalam hal ini tidak dapat diterapkan pasal 461 KUHP, karena unsurnya menghendaki untuk dinyatakan sendiri, sedangkan bukan orang lain atau bukan keluarga. Maka dari keadaan-keadaan demikian, pengenaan pasal 344 KUHP terhadap Tindakan euthanasia sulit untuk dilakukan. Mengingat keadaan secara demikian, maka perlu adanya sedikit perubahan atau pembaharuan terhadap pasal 461 KUHP. Pasal ini merupakan versi revisi dari Pasal 344 KUHP lama. Meskipun terdapat pelonggaran sanksi (dari 12 tahun menjadi 9 tahun), euthanasia aktif masih termasuk tindak pidana pembunuhan. (Kusuma et al. 2024). Pada pasal 461 yang menyatakan bahwa “setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, maka pidana yang didapatkan yaitu paling lama 9



tahun". Di dalam penjelasan dari pasal tersebut yang menyatakan bahwa ketentuan ini mengatur tindak pidana yang dikenal sebagai euthanasia aktif, akan tetapi, meskipun euthanasia aktif dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan yang dinyatakan dengan kesungguhan hati, maka perbuatan tersebut tetap diancam pidana. Hal ini didasarkan dari suatu pertimbangan karena perbuatan tersebut dinilai dan bertentangan dengan moral agama.(Safrima et al. 2024)

Disamping itu juga untuk mencegah kemungkinan yang tidak dikehendaki, misal, oleh pelaku Tindak Pidana justru diciptakan untuk suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga timbul permintaan untuk merampas nyawa dari yang bersangkutan. Ancaman dari pidana ini tidak ditujukan terhadap kehidupan seseorang, namun ditujukan terhadap penghormatan kehidupan manusia pada umumnya, meskipun di dalam kondisi orang tersebut sangat menderita, baik jasmani maupun rohaninya. Hingga saat ini Draf KUHP yang terakhir sudah disetujui namun belum diberlakukan, karena Undang – Undangnya belum ada.(Atriani and Yulianto 2023) Dengan melihat kondisi seperti ini, maka bagaimana seandainya jika euthanasia pasif terjadi di Indonesia karena kemajuan di bidang kedokteran, maka hukum positif kita tidak dapat mengatasi hal ini, yang di mana artinya selama kita masih menggunakan KUHP lama, maka melakukan euthanasia baik yang aktif maupun yang pasif tetap tidak diperbolehkan. Namun untuk draf yang terakhir yang dilarang adalah melakukan euthanasia yang bersifat aktif, untuk euthanasia yang bersifat pasif itu tidak diatur, karena itu merupakan perbuatan yang tidak masuk tindak pidana.(Kusumo, Bambang Ali 1907)

b. Undang – Undang No.17 tahun 2023

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak secara eksplisit mengatur mengenai euthanasia. Namun, terdapat beberapa ketentuan yang relevan dalam konteks hak pasien dan pelayanan kesehatan yang dapat dikaitkan dengan praktik tersebut. (Dwita and Zamroni 2021)

Hak pasien untuk menolak pengobatan UU ini mengakui hak pasien untuk memberikan persetujuan atau menolak tindakan medis tertentu. (Winanda and Putri 2023) Meskipun demikian, hak ini tidak secara langsung melegalkan euthanasia, tetapi lebih kepada penghormatan terhadap otonomi pasien dalam memilih atau menolak intervensi medis.

Penyelenggaraan upaya kesehatan paliatif. Paliatif yang dimaksud adalah perawatan yang berfokus pada pengurangan gejala dan penderitaan, serta peningkatan kualitas hidup pasien yang menderita penyakit serius atau tidak dapat disembuhkan, serta memberikan dukungan kepada keluarga. UU ini mengatur tentang upaya kesehatan paliatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Pelayanan paliatif ini termasuk pengendalian nyeri dan dukungan psikososial, namun tidak mencakup tindakan untuk mempercepat kematian pasien.

Tanggung jawab tenaga medis tenaga medis memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan etika kedokteran. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri hidup pasien dapat dianggap melanggar kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan ruang bagi pasien untuk menolak pengobatan dan mengatur pelayanan paliatif, undang-undang ini tidak mengatur atau melegalkan praktik euthanasia. Praktik euthanasia aktif tetap dianggap sebagai tindak pidana



berdasarkan KUHP, dan tidak ada ketentuan dalam UU Kesehatan yang mengubah status hukum tersebut.

2. Konsep Maqāṣid al-Syarī‘ah

Euthanasia di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru dan Undang-Undang Kesehatan, lalu dibandingkan dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya Ḥifẓ al-Dīn, Ḥifẓ al-Nafs, dan Ḥifẓ al-Māl. Pasal 428 KUHP Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 461, mengatur bahwa setiap orang yang menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang tersebut tetap dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa euthanasia tetap dilarang dalam sistem hukum Indonesia, meskipun perbuatannya dibedakan dari pembunuhan biasa karena adanya unsur permintaan korban yang secara sadar dan serius dinyatakan. Sementara itu, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak secara eksplisit mengatur mengenai euthanasia, melainkan lebih menekankan pada hak pasien untuk menerima atau menolak tindakan medis serta penyelenggaraan pelayanan paliatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien tanpa bermaksud mempercepat kematian.

a. Ḥifẓ al-Dīn

- 1) UU Kesehatan 2023 Menekankan penghormatan terhadap hak pasien, paliatif, dan etika medis, tetapi tidak mengatur euthanasia aktif. Landasan larangan euthanasia lebih pada kode etik dan norma hukum, bukan pertimbangan agama
- 2) Maqāṣid al-syarī‘ah kehidupan manusia adalah amanah Allah, dan mengakhiri hidup secara sengaja bertentangan dengan prinsip agama. Menolak pengobatan boleh, tetapi mempercepat kematian secara sengaja tetap dilarang.

Perbedaan: UU Kesehatan menekankan otonomi pasien dan standar profesi, sementara hifẓ al-dīn meletakkan larangan euthanasia pada hak Allah atas kehidupan.

b. Ḥifẓ al-Nafs (Menjaga Jiwa)

- 1) UU Kesehatan 2023 justru memberikan ruang untuk upaya paliatif, yakni menjaga kualitas hidup pasien sakit kronis tanpa mempercepat kematian. Pasien memang punya hak menolak pengobatan, tetapi itu tidak berarti membolehkan penghilangan nyawa.
- 2) Maqāṣid al-syarī‘ah Prinsip utama adalah melindungi nyawa apapun kondisinya, bahkan jika pasien menderita. Dengan demikian, euthanasia aktif jelas bertentangan. Sedangkan pelayanan paliatif masih sejalan karena bertujuan mempertahankan kualitas hidup, bukan mengakhiri hidup.

Perbedaan yang tampak UU Kesehatan masih membuka ruang interpretasi luas soal “hak pasien menolak pengobatan” yang bisa dipahami sebagai pasif menuju kematian, sedangkan dalam hifẓ al-nafs, hak hidup mutlak dilindungi sehingga menolak pengobatan tetap harus dipahami tidak boleh diarahkan pada mempercepat kematian.

c. Ḥifẓ al-Māl (Menjaga Harta)

UU Kesehatan 2023 Tidak menyinggung langsung aspek ekonomi dalam konteks euthanasia, tetapi aturan pelayanan kesehatan berimplikasi pada penggunaan sumber daya medis. Jika pasien menolak pengobatan, bisa mengurangi biaya, namun bukan dasar legal untuk mengakhiri hidup.



Maqāṣid al-syarī‘ah Melindungi harta berarti mencegah penyalahgunaan kondisi pasien untuk kepentingan finansial keluarga/ahli waris (misalnya pasien “didukung” untuk segera mati agar harta warisan segera berpindah).

Perbedaan yang tampak UU Kesehatan lebih fokus pada etika medis dan hak pasien, tidak menyoroti potensi penyalahgunaan ekonomi yang mungkin timbul dari praktik euthanasia. Dalam maqāṣid, hifz al-māl menegaskan perlindungan agar harta dan hak ekonomi korban tidak dijadikan alasan tersembunyi untuk mempercepat kematian.

3. Kolaborasi Hukum Positif dan Maqāṣid al-Syarī‘ah

Euthanasia di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana terbaru dan Undang-Undang Kesehatan, lalu dibandingkan dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya Ḥifz al-Dīn, Ḥifz al-Nafs, dan Ḥifz al-Māl. Pasal 428 KUHP Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 461, mengatur bahwa setiap orang yang menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang tersebut tetap dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa euthanasia tetap dilarang dalam sistem hukum Indonesia, meskipun perbuatannya dibedakan dari pembunuhan biasa karena adanya unsur permintaan korban yang secara sadar dan serius dinyatakan. Sementara itu, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak secara eksplisit mengatur mengenai euthanasia, melainkan lebih menekankan pada hak pasien untuk menerima atau menolak tindakan medis serta penyelenggaraan pelayanan paliatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien tanpa bermaksud mempercepat kematian.

Jika dikaitkan dengan maqāṣid al-syarī‘ah, maka terlihat perbedaan orientasi antara hukum positif Indonesia dan prinsip hukum Islam. Dalam konsep Ḥifz al-Dīn, euthanasia bertentangan dengan ajaran agama karena hidup dan mati merupakan hak mutlak Allah, sehingga tidak ada legitimasi bagi manusia untuk mengakhirinya meskipun atas permintaan korban. Konsep Ḥifz al-Nafs juga menegaskan bahwa menjaga kehidupan manusia adalah tujuan utama syariat, sehingga setiap tindakan yang secara sengaja menghilangkan nyawa, baik dengan maupun tanpa permintaan korban, tetap dipandang sebagai pelanggaran. Sementara itu, jika ditinjau dari perspektif Ḥifz al-Māl, euthanasia dapat berimplikasi pada masalah pengelolaan harta dan warisan, sebab pengakhiran hidup seseorang secara sengaja berpotensi memicu penyalahgunaan harta peninggalan, sengketa keluarga, atau tindakan yang merugikan kepentingan ekonomi ahli waris.

B. Etika Medis dalam Kasus Euthanasia

Euthanasia, menurut Euthanasia Study Group dari KNMG Holland (Ikatan Dokter Belanda), didefinisikan sebagai Tindakan yang disengaja untuk melakukan sesuatu yang dapat memperpanjang hidup pasien atau secara aktif melakukan Tindakan untuk mengakhiri hidup pasien. Semua Tindakan ini dilakukan dengan kepentingan pasien itu sendiri. Dengan kata lain euthanasia mencakup baik pengabaian perawatan maupun Tindakan aktif untuk menghentikan penderitaan pasien yang tidak dapat disembuhkan.(Board 1991) Posisi Dokter dalam kasus tersebut menjadi sangat



dilematis, karena yang berada di hadapannya terdapat pasien yang menderita sakit terus menerus, dan mendapat suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Disini dokter akan berpikiran, apakah dia akan merawat pasiennya tersebut semampunya, yang diketahui olehnya bahwa pasien akan tersiksa oleh penyakit yang dideritanya tersebut ataukah dengan segala pertimbangan yang mendalam, dokter akan mempercepat kematian dari pasiennya tersebut agar pasien terbebas dari sakit yang sangat amat dari penyakitnya tersebut.(Isnawan 2016)

Sejak abad ke-19, istilah euthanasia telah digunakan untuk merujuk pada Upaya menghindari rasa sakit dan memberikan peringatan secara umum bagi individu yang menghadapi kematian dengan bantuan dokter. Penggunaan istilah euthanasia ini mencakup tiga kategori,(Gracia, Ramadhan, and Matheus 2022) yaitu Pemakaian secara sempit. Dalam konteks yang lebih sempit, euthanasia merujuk pada Tindakan untuk menghindari rasa sakit yang dialami pasien yang menghadapi kematian. Euthanasia diartikan sebagai perawatan medis yang bertujuan mengurangi penderitaan yang dapat dicegah, asalkan tidak bertentangan dengan hukum, etika, atau adat yang berlaku.

1. Pemakaian secara lebih luas. Dalam pengertian yang lebih luas, istilah euthanasia mencakup perawatan yang mengurangi rasa sakit meskipun ada risiko memperpendek usia pasien.
2. Pemakaian paling luas. Dalam pemakaian yang lebih luas, euthanasia berarti Tindakan yang secara aktif memendekkan hidup pasien, yang mana ini tidak dianggap sebagai efek samping, melainkan sebagai Upaya untuk meringankan penderitaan pasien.

Veronica Kamalawati menjelaskan bahwa euthanasia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Euthansia aktif, adalah Tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh dokter untuk mengakhiri hidup pasien, seperti memberikan zat berbahaya atau injeksi kematian. Akibatnya, euthanasia dibagi menjadi dua golongan, yaitu euthanasia aktif langsung, merupakan Tindakan medis secara langsung seperti memberikan tablet sianida atau injeksi zat kematian, dan euthanasia aktif tidak langsung, yaitu Tindakan medis secara tidak langsung mengakhiri hidup pasien tetapi tetap diketahui memiliki risiko yang menyebabkan kematian.(Flora 2022)
2. Eutanasia pasif, terjadi ketika dokter secara sengaja tidak memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien, misalnya tidak memberikan oksigen atau mencabut alat bantu hidup, tidak memberikan antibiotika kepada penderita pneumonia berat, menghentikan Tindakan operasi yang seharusnya dilakukan untuk memperpanjang hidup pasien, atau memberikan obat penghilang rasa sakit seperti morfin yang disadari akan mengakibatkan kematian.(Murjani 2021)

IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sebagai organisasi profesi dokter di Indonesia berperan penting dalam menjaga standar moral, etika, dan disiplin dokter melalui pedoman-pedoman resmi seperti Kode Etik Kedokteran Indonesia (KEKI) dan penerapan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran termasuk kewenangan organisasi profesi seperti IDI dalam menjaga etika, standar kompetensi, dan disiplin dokter.(Rufaida, Yusuf, and Karno 2025) Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama bagi dokter dalam menjalankan profesinya, mulai dari kewajiban, hak, standar pelayanan medis, hingga sanksi atas pelanggaran. Dalam konteks ini, IDI memandang bahwa praktik kedokteran harus dilakukan



secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan norma hukum serta kemanusiaan yang berlaku.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang medis memungkinkan kehidupan pasien untuk diperpanjang, yang sering kali menimbulkan dilema bagi dokter mengenai apakah harus memberikan bantuan atau penghentian tersebut. Tugas dokter adalah menyelamatkan pasien, namun dalam situasi tertentu, melanjutkan perawatan dapat meningkatkan penderitaan jiwa pasien. Penghentian perawatan dalam konteks ini dapat dianggap sebagai bentuk euthanasia.

Berdasarkan cara terjadinya, ilmu pengetahuan membedakan kematian menjadi tiga jenis: a) Orthothonasia, kematian yang terjadi karena proses alamiah. b) Dysthanasia, kematian yang terjadi secara tidak wajar. c) Euthanasia, kematian yang terjadi dengan atau tanpa pertolongan dokter.(Zahra, Maharani, and Azzahra 2023)

R. Soeprono, dalam panel diskusi mengenai euthanasia, menjelaskan bahwa setiap tindakan dokter terhadap pasien bertujuan untuk memelihara Kesehatan dan kebahagiaan mereka. Oleh karena itu, dokter harus berusaha untuk mempertahankan dan menjaga kehidupan manusia (*Majalah Panji Masyarakat*, No. 318, 20 Maret 1981, h.40). Perlu diingat bahwa meringankan penderitaan juga merupakan kewajibab seorang dokter. Oleh karena itu, beberapa ahli menerima satu jenis euthanasia, sedangkan yang lain menerima kedua-duanya dengan pertimbangan tertentu.

Salah satu peristiwa Euthanasia yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus Siti Julaeha menjalani operasi di RSUD Pasar Rebo pada bulan Oktober 2004 dengan diagnosa hamil diluar kandungan, namun setelah di operasi ternyata ada cairan di sekitar rahim. Setelah diangkat, operasi tersebut mengakibatkan Siti Julaeha mengalami koma dengan tingkat kesadaran dibawah level. Tidak seorangpun dari dokter dan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yang peduli dan bertanggung jawab menangani kasus tersebut. Dan mereka menganggap sudah selesai dengan prosedur, padahal salah atau tidak, sesuai dengan prosedur atau tidak, Siti Julaeha sudah menderita. Nilai kemanusiaan seharusnya yang diutamakan.

Pada bulan Februari 2005 keluarga Siti Julaeha, resmi mengajukan permohonan penetapan Euthanasia kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Suami Siti Julaeha, Rudi Hartono menyampaikan surat permohonan Euthanasia tersebut dan diterima oleh I Made Karna, S.H. Dalam kesempatan itu, ia didampingi sejumlah kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan (LBHK) diantaranya Pundrat Adriansyah, S.H.

Pengambilan keputusan Euthanasia ini merupakan keputusan seluruh keluarga besarnya. Keputusan itu semakin kuat setelah dia mendengar pernyataan seorang dokter RSCM yang menyatakan istrinya mengalami keadaan *vegetative state* dan menurut dokter, sudah tipis kemungkinan sembuh bagi Siti Julaeha. Pengajuan Euthanasia yang dilakukan oleh suami Siti Julaeha, Rudi Hartono didasari atas ketidakmampuan medis untuk mengatasi dampak malpraktik akibat operasi terhadap istrinya di RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur. Rudi menjelaskan sesuai dengan diagnosa dokter bahwa istrinya, Siti Julaeha kini sudah pada taraf kelumpuhan atau *vegetative stage*, namun pihak RSCM Jakarta Pusat justru memindahkan Siti Julaeha ke bangsal kelas III. Oleh sebab itu, suami Siti Julaeha dan keluarga meminta kepada negara lewat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Siti Julaeha bisa disuntik mati secepatnya.



Pengajuan Euthanasia, bahwa Rudi mengaku, pihak keluarganya telah menghabiskan banyak uang untuk biaya perawatanistrinya tersebut. Setiap hari dibutuhkan sekitar Rp. 1,2 juta sampai Rp. 2,5 juta untuk membiayai obat-obatan. Permohonan Euthanasia ini dilakukan bukan saja atas dasar keberatan terhadap biaya pengobatanistrinya tersebut. Tetapi keputusan ini benar-benar jalan yang terbaik untuk semua.

Permohonan Euthanasia yang diajukan ke Pengadilan Negeri oleh keluarga besar dari Siti Juleha ini akhirnya belum bisa dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan lembaga Pengadilan menjelaskan bahwa lembaga pengadilan tidak dapat begitu saja mengeluarkan penetapan tanpa melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara yang diajukan oleh pencari keadilan (pemohon) dengan segala alat bukti yang sudah disiapkan sebagai pendukung dalil-dalil permohonannya sesuai hukum yang berlaku.

Meskipun belum dipastikan apakah praktik euthanasia benar-benar terjadi di Indonesia, isu ini penting untuk dikaji demi menemukan solusinya. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, tentu terdapat konsekuensi tanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara berdasarkan profesinya. Menurut kamus hukum, tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk menanggung segala akibat dari suatu tindakan, jika terjadi sesuatu, dapat dituntut. Berdasarkan *Black Law Dictionary*, istilah *liability* dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seorang terikat secara hukum atau keadilan untuk melaksanakan sesuatu yang dapat dipaksakan oleh suatu tindakan.

Etika kedokteran dalam konteks euthanasia menegaskan bahwa peran utama seorang dokter adalah mempertahankan kehidupan dan meredakan penderitaan pasien, bukan mengambil nyawanya. Dalam pandangan etika medis, euthanasia aktif, yakni tindakan dokter yang secara langsung menyebabkan kematian pasien—dipandang bertentangan dengan prinsip *non-maleficence* (menghindari tindakan yang membahayakan) serta *beneficence* (memberikan manfaat bagi pasien). Sementara itu, euthanasia pasif, seperti penghentian dukungan hidup—masih menjadi topik yang kontroversial, karena dinilai sebagai bentuk membiarkan proses kematian alami berlangsung.(Kusumo, Bambang Ali 1907) Namun, tindakan ini harus dilakukan secara hati-hati, dengan landasan pertimbangan medis dan hukum yang jelas.

KESIMPULAN

Euthanasia merupakan isu yang sangat kompleks dan kontroversial, khususnya dalam perspektif hukum Islam yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan dan takdir Allah. Dalam kajian ini, beberapa poin utama dapat diambil sebagai kesimpulan:

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa euthanasia merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Dalam hukum Islam, kehidupan dipandang sebagai amanah dari Allah SWT, sehingga manusia tidak memiliki kewenangan untuk mengakhiri hidup, termasuk dengan alasan belas kasihan atau permintaan pasien. Euthanasia aktif secara tegas bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-syari‘ah*, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), dan dikualifikasi sebagai perbuatan terlarang.

Dalam hukum positif Indonesia, euthanasia belum memperoleh legitimasi hukum dan tetap dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang



Hukum Pidana. Ketentuan mengenai informed consent dan pelayanan kesehatan tidak dapat dimaknai sebagai legalisasi euthanasia, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak pasien tanpa menghilangkan kewajiban negara dan tenaga medis untuk melindungi kehidupan. Dari perspektif etika medis, keterlibatan dokter dalam tindakan euthanasia aktif bertentangan dengan prinsip profesionalisme dan kode etik kedokteran. Oleh karena itu, pendekatan paliatif menjadi alternatif yang paling relevan dalam memberikan perlindungan terhadap martabat dan kemanusiaan pasien tanpa melanggar ketentuan hukum dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Affifah;, Ririn Nur, Sunardi;, and Abid Zamzami; n.d. “Kematian Yang Diinginkan (Euthanasia) Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia.” (193):6927–41.
- Al-Amin, Dzulkifli. 2024. “Waris Pemohon Eutanasia Pasif ; Analisis.” *Bilancia* 18(2):222.
- Aseri, Akh Fauzi. 2002. *EUTHANASIA Suatu Tinjauan Dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam, Dalam Chuzaimah T.* edited by 4. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Atriani, Dewi, and Ade Yusuf Yulianto. 2023. “Kekuatan Hukum Informed Consent Dalam Praktek Euthanasia Di Indonesia.” *Risalah Hukum* 20(2):101–11.
- Azizah, Noer. 2021. “Hukum Euthanasia Menurut Hukum Islam Dan Hukum Indonesia.” 1.
- Beernaert, Kim. 2018. *Information Needs about Palliative Care and Euthanasia: A Survey of Patients in Different Phases of Their Cancer Trajectory.* 1st ed. Inggris: Patient Education and Counseling.
- Board, Knmg Federation. 1991. “Fred Ameln, Kapita Selekta Hukum Kedokteran (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991) h.132).” (November):132.
- Butar-butar, Grecetinovitria, Institut Agama, and Kristen Negeritarutung. 2019. “KEHIDUPAN SETELAH KEMATIAN DALAM PERJANJIAN LAMA DAN.” 3(1):584–92.
- Darnia, Darnia, Fuad Farawansyah, Dirgi Septian Darmajid, and Kurniati Kurniati. 2024. “Tinjauan Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia.” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2(3):29–34. doi: 10.61292/eljbn.211.
- Dwita, Anindya, and Mohammad Zamroni. 2021. “Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan.” *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan* 1(September):46–64.
- Flora, Henny Saida. 2022. “Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia.” *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 01(01):1–10.
- Gracia, Gracia, Dylan Aldianza Ramadhan, and Juan Matheus. 2022. “Implementasi Konsep



Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia Dan Progresivitas Hukum Di Indonesia.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2(1):1–24. doi: 10.15294/ipmhi.v2i1.53730.

Isnawan, Fuadi. 2016. “Kajian Filosofis Pro Dan Kontra Dilarangnya Euthanasia.” *Mahkamah* 2(1).

J. Chr Purwa Widyana Piet Go O. Carm. n.d. “*Euthanasia*” Beberapa Soal Moral Berhubungan Dengan Quintum, *Euthanasia Beberapa Soal Etis Akhir Hidup Menurut Gereja Katolik*. 2nd ed. edited by Antropologi Teologis. Malang: Analekta Keuskupan Malang.

Kusuma, Adinda Nadia, Wulan Abidatul Khairoh, Fakultas Syariah, Hukum Pidana Islam, U. I. N. Sunan, and Ampel Surabaya. 2024. “Euthanasia Dalam Tinjauan Hukum Pidana Perspektif KUHP Lama Dan KUHP Baru (Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023) Menderita Sakit Parah Atau Dalam Kondisi Yang Sangat Berat . 2 Black ’ s Law Dictionary Memberikan Dengan Pidana Penjara Paling Lama Dua Belas.” 2(4):453–62.

Kusumo, Bambang Ali, Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi. 1907. “EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17(3):1908–15.

Mahfudz, Shaifurrokhman. 2021. “Euthanasia Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Bioetika.” *At Tahkim* 4(1):1–25.

Murjani. 2021. “Hakikat Dan Sistem Nilai Dalam Konteks Teknologi Pendidikan.” *Adiba: Journal of Education* 1(1):107–19.

Qurthubi, Imam Al. 2016. *Enseklopedi Kematian Mengingat Kematian Dan Hari Akhir*. Jakarta: Cendikia.

Rahmawati, Zilfania, and Ashif Az Zafi; 2020. “EUTHANASIA DALAM PANDANGAN MORAL, KODE ETIK KEDOKTERAN DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam* 06(02):182–95.

Rahmi, Nispan. 2018. “Maqasid Al Syari’ah: Melacak Gagasan Awal.” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17(2):160. doi: 10.18592/sy.v17i2.1970.

Rufaida, Aghis, Hudi Yusuf, and Universitas Bung Karno. 2025. “INDONESIA THE ROLE OF IDI IN SUPERVISING THE ETHICS OF THE MEDICAL.” 391–98.

Safrima, Intana Aji, Asiya Chaniatuzzakiya, Sza Sza, Al Zahwa, Noor Sandaga, Alamat Jl, Veteran Sungai, Bilu No, Kec Banjarmasin Tengah, and Kota Banjarmasin. 2024. “Euthanasia Dipandang Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Dan Kode Etik



Kedokteran Indonesia (KODEKI) Universitas Lambung Mangkurat , Indonesia.” (4).

Suryani, Nilma, and Habibiellah Huda. 2023. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keluarga Yang Meminta Untuk Dilakukan Euthanasia Ditinjau Dalam Perspektif KUHP Indonesia Dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia Nilma.” *Unes Law Review* 6(1):2536.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title.” *Sustainability (Switzerland)* 11(1):1–14.

Winanda, Jesica, and Leksono Putri. 2023. “Ham Dan Legalisasi Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Belgia.” *Jurnal Kertha Negara* 11(6):587–601.

Zahra, Ira, Sendya Maharani, and Yurna Muthiya Azzahra. 2023. “Hukum Etik Kedokteran Dan Perspektif Agama Islam Terhadap Tindakan Medis Euthanasia.” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1(5):1139–49.